



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

بوڤتي اچيه تڠه
ڤرووڤنسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman Pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Inspektorat . 

6. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah;
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah;
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko risiko;
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada;
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya;
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
19. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRD;
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai dalam Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko;
 - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi;

c. Pembangunan 

- c. Pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. Penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan atau unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
 - d. Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai unit kepatuhan;
 - e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;
- (5) Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;

(6) Inspektur 

- (6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Kepala Daerah membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

- (1) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- (2) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2) Unit 

- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) memiliki tugas;
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) memiliki tugas.
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko
Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi 

- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko
Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. Tujuan strategis Pemda;
 - b. Tujuan strategis (entitas) OPD; dan
 - c. Tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi
 - a. Penetapan konteks atau tujuan;
 - b. Identifikasi risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks atau tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks atau tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks atau tujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

(2) Tujuan 

- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemda, konteks strategis (entitas) OPD, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;

Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.

(3) Tahap 

- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi
Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan
Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian atau Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan 

- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian risiko operasional OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko atau dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

(8) Laporan 

- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan.
- (9) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 22 September 2022

BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH


SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1053

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks Pengelolaan risiko

Konteks Pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD
Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.
3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD
Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

4. Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Nilai Risiko, Matrik Analisis Risiko (Nilai Risiko), Peta Risiko dan Level Risiko.

1. Skala Dampak Risiko

No.	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Daerah	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) > 20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian fatal/kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja	100% > Capaian Kinerja ≥ 97%	97% > Capaian Kinerja ≥ 92%	92% > Capaian Kinerja ≥ 87%	87% > Capaian Kinerja ≥ 80%	80% > Capaian Kinerja ≥ 70%
5	Gangguan terhadap layanan organisasi	≤ 10% dari jam operasional layanan harian	10% > dari jam operasional layanan harian ≤ 25%	25% > dari jam operasional layanan harian ≤ 50%	50% > dari jam operasional layanan harian ≤ 65%	> 65% dari jam operasional layanan harian
6	Temuan hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas daerah dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas daerah dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas daerah dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas daerah dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas daerah dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

2. Skala Probabilitas Risiko

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$0% < x \leq 5%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5% < x \leq 10%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10% < x \leq 20%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20% < x \leq 50%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$50% < x < 100%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Keterangan:

- Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan atau frekuensi), diserahkan kepada Pemilik Risiko berdasarkan pengalaman atau kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di unit kerja.
- Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas atau transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka Pemilik Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

3. Nilai Risiko

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residu setelah Pengendalian yang Ada		
		Skor Kemungkinan Terjadi	Skor Dampak	Nilai Risiko
1	2	3	4	5 (3 x 4)

Nilai risiko adalah hasil perkalian skor kemungkinan terjadi dengan skor dampak

4. Matrik Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Probabilitas	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

5. Peta Risiko

Matrik Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Tingkat Frekuensi	Hampir pasti terjadi	5	9	15	18	23	25
	Sering terjadi	4	6	12	16	19	24
	Kadang terjadi	3	4	10	14	17	22
	Jarang terjadi	2	2	7	11	13	21
	Hampir tidak terjadi	1	1	3	5	8	20

6. Level Risiko dan Kriteria Penerimaan Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna	Kriteria Penerimaan Risiko
5 Sangat Tinggi	19 s.d 25	Merah	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
4 Tinggi	16 s.d 18	Orange	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
3 Sedang	12 s.d 15	Kuning	Dapat diterima diperlukan pengendalian yang memadai
2 Rendah	6 s.d 11	Biru	Dapat diterima
1 Sangat Rendah	1 s.d 5	Hijau	Dapat diterima

- C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
 Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPK)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	- Komite Pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 1 / Es. 2 (Kepala OPD/SKPK dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3	Januari – Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 20XX-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP	- Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator	- Perbaiki RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian
6	November – Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD	- Pengomunikasian perubahan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator	- Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7	Januari sd Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala OPD - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPK - Sekda selaku	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		pagu anggaran Pemda)	Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Koordinator	
	Agustus-September 20XX	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala OPD/SKPK dan Kabag/Kabid OPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8	Januari – Februari Tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari – Maret Tahun 20XX+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan risiko oleh APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat (APIP Daerah) 	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Kepala OPD - Inspektorat (APIP) Daerah 	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah digambarkan sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah



Struktur Pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

Kepala Daerah sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, kepala daerah juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Kepala Daerah menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
- d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. Menyenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

a. Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

1) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2;

Ketua	:	Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah
-------	---	--

Koordinator Teknis	:	Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Dinas/OPD, Kepala Badan Daerah dan Inspektur Daerah.
--------------------	---	--

2) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiri dari:

Ketua	:	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Badan/ Dinas/ OPD, Kepala UPTD Camat dan Irban
Koordinator Teknis	:	Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/Pejabat Fungsional Tertentu/ Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan pada Perangkat Daerah

4. Komite Pemilik Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- c. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas:

- a. Kepala Daerah sebagai ketua;
- b. Sekretaris sebagai koordinator;
- c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

5. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan melakukan kegiatan antara lain:

- a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;

- d. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

6. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:


- a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

B. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang secara sistematis atas aktivitas penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Proses manajemen risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan bagian terpadu dengan manajemen secara keseluruhan, khususnya SPIP, perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran.

Keterkaitan antar proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Penetapan Konteks

Penetapan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko dalam manajemen risiko. Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan unit Pemilik Risiko yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah.

Tujuan penetapan konteks adalah:

- a. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi unit Pemilik Risiko;
- b. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit Pemilik Risiko yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- c. mengidentifikasi dengan proses bisnis unit Pemilik Risiko;
- d. mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak di dalam dan di luar unit Pemilik Risiko yang terlibat dalam proses bisnis unit Pemilik Risiko;
- e. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi peristiwa risiko yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko; dan
- f. menetapkan selera risiko.

Penetapan tujuan merupakan inti dari Penetapan Konteks. Dalam penetapan tujuan, unit Pemilik Risiko harus mempunyai unsur kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci sebagai dasar pengukuran atau kriteria evaluasi pencapaian tujuan dan juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak atau konsekuensi risiko yang dapat mengganggu tujuan unit Pemilik Risiko. Tahapan/proses Penetapan Konteks dilakukan/dituangkan oleh Pemilik Risiko ke dalam Form. 1, Form. 2, Form. 3 dan Form. 4 yang meliputi:

- a. Identifikasi identitas Pemilik Risiko
Identifikasi mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan Pemilik Risiko.
- b. Penentuan periode penerapan manajemen risiko
Periode penerapan manajemen risiko merupakan kurun waktu penerapan manajemen risiko.
- c. Identifikasi keberlangsungan (*going concern*)
Identifikasi mencakup hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko untuk menjadi perhatian Pemilik Risiko.
- d. Identifikasi tujuan, sasaran strategis dan/atau program strategis
Penetapan tujuan, sasaran strategis dan/atau program strategis unit Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan unit Pemilik Risiko.

- e. Identifikasi proses bisnis
Proses bisnis unit Pemilik Risiko mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kabupaten Aceh Tengah dan Renstra OPD dan/atau dokumen perencanaan lainnya.
- f. Identifikasi pemangku kepentingan
Identifikasi mencakup daftar dan deskripsi pihak internal dan/atau eksternal OPD yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) Pemilik Risiko.
- g. Penetapan selera risiko
Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko.
- h. Penetapan kriteria risiko
Kriteria risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko. Kriteria risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko, dengan ketentuan sebagaimana dalam Form. 2. Kriteria kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi. Sedangkan kriteria dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu risiko.
- i. Penetapan matriks analisis risiko
Matriks analisis risiko (Form. 3) merupakan matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko.

2. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Proses tersebut menghasilkan suatu daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan konteks.

Tujuan melakukan identifikasi risiko adalah mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko yang berasal baik dari faktor internal maupun eksternal. Hasil identifikasi risiko digunakan sebagai:

- a. bahan manajemen untuk memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan
- b. bahan manajemen dalam rangka mendapatkan suatu masukan atau rekomendasi untuk menyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

Dalam melakukan identifikasi risiko, diperlukan pemahaman sebagai berikut:

- a. Kejadian risiko merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Kejadian risiko dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan.
- b. Namun demikian, kejadian risiko bukan merupakan negasi (berlawanan) dari sasaran/tujuan organisasi.
- c. Dampak risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi.

Proses/tahapan dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

- a. Setelah disetujuinya Dokumen Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja, Pemilik Risiko melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada.
- b. Ruang lingkup identifikasi risiko harus sesuai dengan Penetapan Konteks sebagaimana Form. 1.
- c. Identifikasi risiko dilakukan dengan kategori risiko sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

No.	Kategori Risiko	Definisi
1	Risiko Fiskal	Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang berasal dari deviasi APBD maupun kewajiban kontinjensi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atau sumber risiko fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Nota Kesepahaman.
2	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
3	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.
4	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan,

No.	Kategori Risiko	Definisi
		penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atau unit kerja.
5	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atau unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan, atau ketentuan lain yang berlaku.
6	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan unit organisasinya (OPD), sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
7	Risiko Pemangku Kepentingan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dan/atau antar unit kerja/OPD di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

- d. Risiko-risiko yang telah teridentifikasi harus diberikan kode dengan ketentuan sebagaimana Form. 4.
- e. Teknik identifikasi risiko juga dapat dilakukan melalui pertimbangan Pendapat Ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu risiko, misalnya para pegawai yang telah memiliki sertifikasi keahlian manajemen risiko.
- f. Pemilik Risiko menuangkan hasil identifikasi risiko sebagaimana Form. 5.
- g. Jika terdapat risiko baru yang muncul dikarenakan adanya perubahan pada aspek tertentu di unit Pemilik Risiko, maka jumlah risiko harus ditambah pada register risiko triwulan berikutnya. Jika terjadi pergantian Pemilik Risiko atau koordinator Pemilik Risiko, risiko pada register risiko tidak boleh dihapus.

3. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level risiko. Level atau status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan (frekuensi atau

probabilitas kemunculan) dan dampak (besaran efek), jika risiko terjadi. Level risiko disajikan dalam bentuk matriks analisis risiko.

Analisis risiko bertujuan untuk memilah risiko berdasarkan level guna penyusunan peta risiko dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah berjalan. Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko.

Melalui analisis risiko, Pemilik Risiko dapat menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani dengan kegiatan pengendalian. Proses/tahapan analisis risiko yang dilakukan oleh Pemilik Risiko sebagai berikut:

- a. Pemilik Risiko mendapatkan hasil identifikasi risiko sebagaimana Form. 5 untuk dilakukan analisis risiko.
- b. Pemilik Risiko melakukan penilaian terhadap estimasi level kemungkinan dan dampak yang kriterianya sesuai Form. 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Risiko yang melekat (*Inherent Risk*)

Pemilik Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Estimasi dilakukan tanpa mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada.

- 2) Risiko residu setelah pengendalian yang ada (*Residual Risk*)

Pemilik Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Estimasi dilakukan dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada (*existing control*). Jika pengendalian belum ada atau ada namun dianggap tidak memadai, maka besaran level risiko yang melekat tidak dapat turun atau dengan kata lain besaran level risiko residu setelah pengendalian yang ada sama dengan besaran level risiko yang melekat. Pengendalian yang ada juga merupakan kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya.

Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Apabila risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis terkait frekuensi kejadian risiko pada tahun sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan dan dampak dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain misalnya teknik perkiraan (aproksimasi), pendapat ahli, konsensus atau pemungutan suara oleh pihak yang berkepentingan terhadap risiko atau proses bisnisnya. Apabila dalam satu risiko memiliki lebih dari satu dampak, maka estimasi terhadap dampak diambil adalah dampak yang tertinggi.

- 3) Pemilik Risiko menentukan besaran level risiko dengan cara mengombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko sebagaimana Form. 3.

- 4) Pemilik Risiko menuangkan hasil analisis risiko sebagaimana Form. 6.

4. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko adalah proses untuk menentukan prioritas risiko, dengan membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses analisis risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Evaluasi risiko bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisis risiko. Proses yang ada dalam evaluasi risiko akan menentukan risiko mana saja yang membutuhkan kegiatan pengendalian khusus dan bagaimana prioritas kegiatan pengendaliannya. Hasil dari evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi risiko dan analisis risiko serta pertimbangan selera risiko yang kemudian akan menjadi masukan bagi proses penentuan rencana tindak lanjut (kegiatan pengendalian).

Proses/tahapan evaluasi risiko adalah sebagai berikut:

- a. Dari hasil analisis risiko, Pemilik risiko melakukan pemeringkatan terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu tinggi diletakkan di urutan awal.
- b. Dari hasil pemeringkatan risiko residu, Pemilik Risiko mempertimbangkan level selera risiko yang telah ditetapkan pada tahap penetapan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Selera risiko merupakan besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
 - 2) Risiko yang level risiko residu di atas selera risiko wajib dilakukan kegiatan pengendalian untuk menurunkan besaran level risikonya sepanjang sumber daya yang dimiliki organisasi atau unit kerja memadai dan efisien.
- c. Pemilik Risiko memilih risiko-risiko yang nilai risiko residu di atas selera risiko untuk diprioritaskan dalam rencana kegiatan pengendalian sebagaimana Form. 7.
- d. Pemilik Risiko membuat peta risiko atas daftar risiko prioritas sebagaimana Form. 8.
- e. Peta risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko. Sedangkan yang dimaksud level risiko adalah tingkatan risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

5. Respon Risiko

Respons risiko bertujuan memfokuskan perhatian Pemilik Risiko pada kegiatan pengendalian yang diperlukan telah terjadwal dan tepat selaras dengan akar penyebab. Respons risiko yang dilaksanakan manajemen dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengendalian terhadap risiko-risiko terpilih (hasil evaluasi risiko/ Form. 7) yakni menurunkan level probabilitas dan/atau level dampak hingga mencapai level risiko yang dapat diterima (di bawah Selera Risiko) melalui kegiatan pengendalian.

Langkah kegiatan pengendalian meliputi pengidentifikasian opsi untuk menangani risiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana respons risiko dan mengimplementasikan rencana respons risiko.

Proses/tahapan respons risiko adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik Risiko dapat melakukan identifikasi terhadap akar penyebab melalui metode RCA (*Root Cause Analysis/ Analisis Akar Masalah*) sebagaimana Form. 9.
- b. Pemilik Risiko menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko-risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian sebagaimana Form. 10. Kegiatan pengendalian yang dirancang harus relevan dengan akar penyebab dan sesuai dengan sub unsur SPIP. Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari SOP yang berlaku karena hal tersebut sudah menjadi pengendalian yang ada. Pemilihan kegiatan pengendalian mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah.
- c. Pemilik Risiko menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian.
- d. Pemilik risiko merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap risiko yang levelnya lebih tinggi.
- e. Pemilik Risiko melakukan taksiran terhadap level risiko (*treated risk/nilai risiko jika direspon*) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi.
- f. Kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan dimasukkan/berubah menjadi pengendalian yang ada untuk proses analisis risiko periode berikutnya.

6. Pemantauan

Pemantauan adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap proses manajemen risiko berfungsi sebagaimana mestinya.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko. Pemantauan dilaksanakan oleh Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pemilik Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Pemilik Risiko dilakukan minimal setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

- 1) Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian
Pemilik Risiko memastikan apakah kegiatan pengendalian berjalan dengan baik tanpa hambatan. Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pemilik Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Form. 11.
- 2) Pemantauan terhadap peristiwa risiko
Segera setelah risiko terjadi, Pemilik Risiko mencatat risiko-risiko tersebut dan menaksir dampaknya. Pemilik Risiko juga mencari penyebab aktual terjadinya risiko. Pemilik Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Form.12.

- 3) Pemantauan terhadap level risiko aktual dan efektivitas pengendalian.

Pada akhir tahun, Pemilik Risiko melakukan penilaian efektivitas pengendalian atas seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi sebagaimana Form. 5 dengan cara membandingkan nilai/level risiko aktual dengan nilai/level taksiran terhadap level risiko. Level risiko aktual diperoleh dari melakukan penilaian risiko berdasarkan pemantauan terhadap peristiwa risiko sebagaimana Form. 12. Jika nilai/level risiko aktual lebih besar dari pada nilai/level taksiran terhadap level risiko berarti kegiatan pengendalian tidak efektif menurunkan level risiko atau kegiatan pengendalian belum diimplementasikan, sehingga Pemilik Risiko harus menambah/mengganti pengendalian untuk tahun berikutnya atau mengimplementasikan kegiatan pengendalian yang belum dijalankan. Pemilik Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Form. 13.

b. Unit Pemilik Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

- 1) Reviu terhadap usulan Pemilik Risiko atas risiko baru
Unit Pemilik Risiko menyediakan pilihan daftar risiko yang akan digunakan dalam menentukan/identifikasi risiko. Namun demikian, seiring berjalannya waktu yang memungkinkan terdapatnya perubahan lingkungan, kebijakan, dan kondisi sosial membuat daftar risiko tidak mutakhir sehingga Pemilik Risiko sewaktu-waktu untuk direviu sehingga dapat dijadikan risiko yang teridentifikasi. Unit Pemilik Risiko menuangkan hasil reviu sebagaimana Form. 14.
- 2) Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian
Setiap triwulan, Unit Pemilik Risiko melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian yang belum dilaksanakan dan memberikan umpan balik atas kendala pelaksanaan (hambatan) pelaksanaan kegiatan pengendalian. Umpan balik (*feedback*) bisa saja berupa usulan dari Unit Pemilik Risiko misalnya melaksanakan alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah, efisien, dan praktis untuk dijalankan oleh manajemen. Unit Pemilik Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Form. 15.
- 3) Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian
Setiap akhir tahun, Unit Pemilik Risiko melaksanakan pemantauan terhadap risiko-risiko yang level risiko aktualnya belum turun ke level yang dapat diterima (selera risiko) atau dengan kata lain level risiko aktual yang lebih tinggi dibandingkan dengan taksiran terhadap level risiko. Unit Pemilik Risiko juga memberikan umpan balik berupa alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah dan praktis untuk dijalankan manajemen dan mampu menurunkan level risiko ke tingkat yang dapat diterima. Unit Pemilik Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Form. 16.

- c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
APIP memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui fungsi pengawasan (pemberian keyakinan dan konsultasi) dengan melakukan pengawasan intern berbasis risiko.

7. Informasi dan Komunikasi.

Informasi dan Komunikasi (Infokom) merupakan unsur ke-empat SPIP yang membantu manajemen dalam memastikan bahwa pengendalian yang dirancang atas setiap risiko telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga pengendalian tersebut dapat terimplementasi secara lebih cepat dan efektif. Dalam seluruh proses manajemen risiko terdapat proses infokom. Bentuk infokom antara lain rapat berkala, dialog risiko, penggunaan sistem informasi dan pelaporan berkala.

Rapat berkala dilakukan pada saat melaksanakan proses manajemen risiko. Sedangkan dialog risiko dapat dilakukan setiap saat dan tidak terbatas oleh kegiatan formal. Penggunaan sistem informasi membantu mendokumentasikan hasil rapat berkala dan dialog risiko untuk digunakan dalam rangka implementasi manajemen risiko.

Pelaporan berkala dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko, dan APIP kepada pihak yang berkepentingan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap triwulan Pemilik Risiko menyusun laporan penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana Form. 17 yang diperuntukkan kepada Koordinator Penyelenggaraan Pemilik Risiko. Pada akhir tahun Koordinator Penyelenggaraan Pemilik Risiko juga menyusun laporan tahunan mengenai efektivitas penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagaimana Form.18.
- b. Setiap triwulan Unit Pemilik Risiko menyusun laporan penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana Form. 19 yang diperuntukkan kepada Bupati Aceh Tengah melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah. Pada akhir tahun Unit Pemilik Risiko juga menyusun laporan tahunan yang juga merupakan laporan triwulan IV mengenai efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana Form. 20.
- c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah membuat laporan pengawasan intern berbasis risiko sesuai kebutuhan.

Formulir
Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
 Periode yang dinilai : Periode RPJMK Tahun s.d
 Tahun Penilaian : *diisi dengan tahun penilaian*

Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Sumber Data	<i>diisi dengan RPJMK Aceh Tengah periode Tahun s.d</i>		
Visi	<i>diisi dengan Visi Kabupaten Aceh Tengah</i>		
Misi	1..... <i>diisi dengan Misi Kabupaten Aceh Tengah.....</i> 2..... 3..... <i>dst.....</i>		
Tujuan Strategis RPJMK	1..... <i>diisi dengan tujuan Kabupaten Aceh Tengah.....</i> 2..... 3..... <i>dst.....</i>		
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	<i>diisi dengan konteks risiko pencapaian tujuan Pemda</i>		
Sasaran Strategis RPJMK	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Target
1..... <i>diisi dengan Sasaran Strategis Kabupaten Aceh Tengah.....</i>
2.....
3..... <i>dst.</i>
IKU Sasaran RPJMK	<i>diisi dengan IKU sasaran RPJMK tahun penilaian</i>		
Prioritas pembangunan dan program unggulan	<i>diisi dengan prioritas pembangunan dan program unggulan tahun penilaian</i>		
Nama Dinas Terkait	<i>diisi dengan nama Dinas terkait dengan risiko pencapaian tujuan Pemda</i>		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<i>diisi dengan Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko di tahun penilaian</i>		

Takengon, tanggal, bulan, tahun
Bupati Aceh Tengah,

.....

Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD/SKPK

Nama OPD/SKPK : diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
 Alamat OPD/SKPK : diisi dengan alamat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
 Nama Pemilik Risiko : diisi dengan nama Kepala OPD/SKPK
 Periode Penerapan : diisi dengan periode Manajemen Risiko

Sumber Data	diisi dengan Renstra OPD periode Tahun s.d		
Tujuan Strategis	diisi dengan tujuan yang menjadi tanggungjawab OPD		
Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Target
1.... diisi dengan Sasaran OPD 1.....
2.....
3.....dst.....

IKU OPD			
No.	Uraian IKU	Cara Pengukuran	Target Tahun
1	diisi dengan IKU 1	diisi dengan cara pengukuran IKU 1	diisi dengan target IKU 1
2	diisi dengan IKU 2 ...dan seterusnya...	diisi dengan cara pengukuran IKU 2... dan seterusnya...	diisi dengan target IKU 2 ...dan seterusnya...

Program	diisi dengan program yang akan dilakukan penilaian risiko tahun penilaian
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dijadikan penilaian Risiko	<p>Tujuan Strategis: diisi dengan Tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko di tahun penilaian</p> <p>Sasaran Strategis: diisi dengan Sasaran Strategis yang akan dilakukan penilaian risiko di tahun penilaian</p> <p>IKU Strategis: diisi dengan IKU Strategis yang akan dilakukan penilaian risiko di tahun penilaian</p>
dst.....

Takengon, tanggal, bulan, tahun
 Kepala(nama OPD/SKPK),

.....
 NIP.....

Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD/SKPK

Nama OPD/SKPK : diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
 Alamat OPD/SKPK : diisi dengan alamat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
 Nama Pemilik Risiko : diisi dengan nama Kepala OPD/SKPK
 Periode Penerapan : diisi dengan periode Manajemen Risiko

Sumber Data	diisi dengan Renstra OPD periode Tahun s.d		
Tujuan Strategis	diisi dengan tujuan yang menjadi tanggungjawab OPD		
Program dan Kegiatan Utama terkait dengan tujuan Renstra			
No.	Program	Kegiatan	Keluaran/ Hasil Kegiatan
1
2
Program, Kegiatan, dan Keluaran/ Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko			
No.	Program	Kegiatan	Keluaran/ Hasil Kegiatan
1
2

Takengon, tanggal, bulan, tahun
 Kepala(nama OPD/SKPK),

.....
 NIP.....

Kriteria Kemungkinan Dan Dampak Terjadinya Risiko

A. KRITERIA KEMUNGKINAN

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$0% < x \leq 5%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5% < x \leq 10%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10% < x \leq 20%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20% < x \leq 50%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$50% < x < 100%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

B. KRITERIA DAMPAK

No.	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Daerah	$\leq 0,01%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 0,01% - 0,1%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 0,1% - 1%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 1% - 5%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 5%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) > 20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas > 1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas > 3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian fatal/kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja	$100% >$ Capaian Kinerja $\geq 97%$	$97% >$ Capaian Kinerja $\geq 92%$	$92% >$ Capaian Kinerja $\geq 87%$	$87% >$ Capaian Kinerja $\geq 80%$	$80% >$ Capaian Kinerja $\geq 70%$
5	Gangguan terhadap layanan organisasi	$\leq 10%$ dari jam operasional layanan harian	$10% >$ dari jam operasional layanan harian $\leq 25%$	$25% >$ dari jam operasional layanan harian $\leq 50%$	$50% >$ dari jam operasional layanan harian $\leq 65%$	$> 65%$ dari jam operasional layanan harian
6	Temuan hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas daerah dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas daerah dan/atau penyimpangan s/d $0,1%$ dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas daerah dan/atau penyimpangan $> 0,1% - 1%$ dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas daerah dan/atau penyimpangan $> 1% - 5%$ dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas daerah dan/atau penyimpangan $> 5%$ dari total anggaran

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	15	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

A. KODE RISIKO

Kode Risiko	Keterangan
RS-1	Risiko Strategis ke 1
RS-2....dan seterusnya...	Risiko Strategis ke 2 dan seterusnya
RO-1	Risiko Operasional ke 1
RO-2....dan seterusnya...	Risiko Operasional ke 2 dan seterusnya

B. KODE PENYEBAB

Kode Penyebab	Keterangan
MN	Orang (<i>Man</i>)
MY	Dana (<i>Money</i>)
MD	Metode (<i>Method</i>)
MR	Bahan (<i>Material</i>)
MC	Mesin (<i>Machine</i>)
Eks	Eksternal
Int	Internal
C	Dapat dikendalikan (<i>controllable</i>)
UC	Tidak dapat dikendalikan (<i>Uncontrollable</i>)

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)
Tahun : (b)

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target	Pernyataan Risiko		Sebab			Dampak		
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko

Kolom 2 : Diisi jenis konteks yang merupakan: Tujuan, Sasaran Strategis, Program Proses Bisnis di unit kerja yang risikonya ingin dikendalikan

Kolom 3 : Diisi indikator atas nama konteks sesuai dengan kolom 3

Kolom 4 : Diisi target atas indikator sesuai dengan kolom 4

Kolom 5 : Diisi uraian peristiwa risiko atas nama konteks sesuai dengan kolom 3

Kolom 6 : Diisi Kode Risiko yang merujuk pada Form. 4

Kolom 7 : Diisi pemilik risiko

Kolom 8 : Diisi dengan sebab terjadinya risiko sesuai dengan kolom 6 dengan merujuk Form. 4

Kolom 9 : Diisi dengan kode penyebab risiko, internal atau eksternal sesuai dengan kolom 9 dengan merujuk Form. 4

Kolom 10: Diisi dengan kode penyebab risiko, *controllable* (C) atau *uncontrollable* (UC) sesuai dengan kolom 9 dengan merujuk Form. 4

Kolom 11: Diisi dengan uraian dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi sesuai dengan kolom 6 dengan merujuk Form. 2

Kolom 12: Diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)
Tahun :

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Target	Pernyataan Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko
- Kolom 2 : Diisi jenis konteks yang merupakan: Kegiatan di unit kerja yang risikonya ingin dikendalikan
- Kolom 3 : Diisi indikator atas nama konteks sesuai dengan kolom 3
- Kolom 4 : Diisi target atas indikator sesuai dengan kolom 4
- Kolom 5 : Diisi uraian peristiwa risiko atas nama konteks sesuai dengan kolom 3
- Kolom 6 : Diisi Kode Risiko yang merujuk pada Form. 4
- Kolom 7 : Diisi pemilik risiko
- Kolom 8 : Diisi dengan sebab terjadinya risiko sesuai dengan kolom 6 dengan merujuk Form. 4
- Kolom 9 : Diisi dengan kode penyebab risiko, internal atau eksternal sesuai dengan kolom 9 dengan merujuk Form. 4
- Kolom 10: Diisi dengan kode penyebab risiko, *controllable* (C) atau *uncontrollable* (UC) sesuai dengan kolom 9 dengan merujuk Form. 4
- Kolom 11: Diisi dengan uraian dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi sesuai dengan kolom 6 dengan merujuk Form. 2
- Kolom 12: Diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)
Tahun : (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Risiko Strategis									
II	Risiko Operasional									

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 7 pada Form. 5

Kolom 2 : Diisi uraian risiko yang telah diidentifikasi

Kolom 3 : Diisi nilai frekuensi kemungkinan terjadinya risiko tersebut

Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut

Kolom 5 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Form. 3

Kolom 6 : Diisi ada atau belum ada

Kolom 7 : Diisi uraian pengendalian yang ada

Kolom 8 : Diisi memadai atau belum memadai

Kolom 9 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila

Pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan.

Kolom 10: Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila Pengendalian

yang ada pada kolom 7 dilakukan

Kolom 11: Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada

Form. 3

DAFTAR RISIKO PRIORITAS OPD/SKPK

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)
 Tahun : (b)
 Selera Risiko : (c)

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residu setelah Pengendalian yang Ada		Level Risiko
		Skor Kemungkinan Terjadi	Skor Dampak	
1	2	3	4	5

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Butir (c) : Diisi skor selera risiko Pemilik Risiko pada tahun berjalan (contoh: ≤9)
- Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 7 pada Form. 5
- Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko-risiko terpilih yang nilai risiko residu setelah pengendalian yang ada di atas selera risiko (diurutkan dari prioritas yang akan direpons)
- Kolom 3 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sesuai dengan kolom 9 Form. 6
- Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sesuai dengan kolom 10 pada Form. 6
- Kolom 5 : Diisi level risiko sesuai dengan kolom 11 pada Form. 6

PETA RISIKO

A. Peta Risiko

Matrik Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Tingkat Frekuensi	Hampir pasti terjadi	5	9	15	18	23	25
	Sering terjadi	4	6	12	16	19	24
	Kadang terjadi	3	4	10	14	17	22
	Jarang terjadi	2	2	7	11	13	21
	Hampir tidak terjadi	1	1	3	5	8	20

B. Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna	Kriteria Penerimaan Risiko
5 Sangat Tinggi	19 s.d 25	Merah	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
4 Tinggi	16 s.d 18	Orange	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
3 Sedang	12 s.d 15	Kuning	Dapat diterima diperlukan pengendalian yang memadai
2 Rendah	6 s.d 11	Biru	Dapat diterima
1 Sangat Rendah	1 s.d 5	Hijau	Dapat diterima

Keterangan:

Pemilik Risiko membubuhkan simbol  pada Bagian Peta Risiko huruf A yang merupakan skor risiko residu setelah pengendalian yang ada perpotongan frekuensi dan dampak

ANALISIS AKAR MASALAH (ROOT CAUSE ANALYSIS)

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)
Tahun : (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Why 1	Why 2	Why 3	Why 4	Why 5	Akar Penyebab	Kode Penyebab	Kegiatan Pengendalian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
 Butir (b) : Diisi tahun berjalan
 Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 1 pada Form. 7
 Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 pada Form. 7
 Kolom 3 : Diisi penyebab langsung (Why 1) terjadinya risiko sebagaimana kolom 2
 Kolom 4 : Diisi penyebab langsung (Why 2) terjadinya risiko sebagaimana kolom 2
 Kolom 5 : Diisi penyebab langsung (Why 3) terjadinya risiko sebagaimana kolom 2
 Kolom 6 : Diisi penyebab langsung (Why 4) terjadinya risiko sebagaimana kolom 2
 Kolom 7 : Diisi penyebab langsung (Why 5) terjadinya risiko sebagaimana kolom 2
 Kolom 8 : Diisi akar penyebab (penyebab terakhir). Jika masih terdapat alasan terjadinya penyebab/why 5 (kolom 7) maka sisipkan kolom why 6 dan seterusnya sampai menemukan akar penyebab final/terakhir. Namun jika akar penyebab sudah ditemukan sebelum why 5, maka tidak perlu menguraikan sampai dengan why 5. Akar penyebab dapat diisi lebih dari satu, begitu pun juga why 1 sampai dengan why 5.
 Kolom 9 : Diisi kode penyebab sesuai ketentuan pada Form. 4 huruf B.
 Kolom 10: Diisi kegiatan pengendalian yang ingin dirancang untuk menghindari terjadinya akar penyebab (kolom 8)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)
 Tahun : (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Respons Risiko	Pernyataan Penyebab	Kegiatan Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPP	Penanggung jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Kegiatan Pengendalian		Level Risiko
									Frekuensi	Dampak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
 Butir (b) : Diisi tahun berjalan
 Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 9 Form. 9
 Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 Form. 9
 Kolom 3 : Diisi tujuan kegiatan pengendalian (mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko)
 Kolom 4 : Diisi akar penyebab (dapat mengacu kolom 8 Form. 9).
 Jika Kolom 3 adalah mengurangi dampak, maka kolom 4 dapat dikosongkan.
 Kolom 5 : Diisi kegiatan pengendalian (dapat mengacu kolom 10 Form. 9)
 Kolom 6 : Diisi nama sub unsur SPP yang berkaitan dengan rencana kegiatan pengendalian
 Kolom 7 : Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian
 Kolom 8 : Diisi indikator yang merupakan keluaran kegiatan pengendalian berupa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya
 Kolom 9 : Diisi rencana triwulan pelaksanaan atas rencana kegiatan pengendalian
 Kolom 10: Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan.
 Kolom 11: Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan.
 Kolom 12: Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Form. 3

Format Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian

DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)
 Tahun : (b)
 Triwulan : (c)

Kode	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
 Butir (b) : Diisi tahun berjalan
 Butir (b) : Diisi triwulan berjalan
 Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 1 Form. 10
 Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 Form. 9
 Kolom 3 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 Form. 10
 Kolom 4 : Diisi Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 7 Form. 10
 Kolom 5 : Diisi indikator keluaran sebagaimana kolom 8 Form. 10
 Kolom 6 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Form. 10
 Kolom 7 : Diisi tanggal realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
 Kolom 8 : Diisi uraian hambatan/kendala jika kegiatan pengendalian belum direalisasikan sesuai target waktu

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)
 Tahun : (b)
 Triwulan : (c)

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
 Butir (b) : Diisi tahun berjalan
 Butir (b) : Diisi triwulan berjalan
 Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Form. 5 (jika risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)
 Kolom 2 : Diisi nama kejadian/risiko yang terjadi
 Kolom 3 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 6 pada Form. 5 (jika risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan) Form. 10
 Kolom 4 : Diisi dengan tanggal kejadian
 Kolom 5 : Diisi dengan tempat kejadian
 Kolom 6 : Diisi dengan skor dampak Risiko
 Kolom 7 : Diisi dengan kronologi pemicu peristiwa risiko
 Kolom 8 : Diisi dengan kode penyebab yang merupakan tambahan Penyebab (jika penyebab belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)
 Tahun : (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspons			Level Risiko Aktual			Deviasi	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Nilai Risiko	Frekuensi	Dampak	Nilai Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
 Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 7 pada Form. 5
 Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 6 pada Form. 5
 Kolom 3 : Diisi jumlah kejadian risiko (Form. 12) selama 1 tahun
 Kolom 4 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana kolom 10 Form. 10
 Kolom 5 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sebagaimana kolom 11 Form. 10
 Kolom 6 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 pada Form. 10
 Kolom 7 : Diisi level frekuensi berdasarkan pengukuran risiko aktual (kesimpulan dari Form. 12)
- Kolom 8 : Diisi level dampak berdasarkan pengukuran risiko aktual (kesimpulan dari Form. 12)
 Kolom 9 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Form. 3
 Kolom 10: Diisi selisih angka pada kolom 6 dengan kolom 9
 Kolom 11: Diisi rekomendasi perbaikan jika nilai risiko pada kolom 10 bernilai negatif

REVIU USULAN RISIKO BARU

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)
 Tahun : (b)
 Triwulan : (c)

No.	Usulan Pernyataan Risiko	Unit Pemilik Risiko Pengusul	Status Reviu		Alasan Jika Ditolak
			Diterima	Ditolak	
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Butir (b) : Diisi triwulan berjalan
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 Form. Pedoman Nomor 10
- Kolom 3 : Diisi nama unit pemilik risiko yang mengusulkan
- Kolom 4 : Diisi (✓) jika usulan risiko diterima
- Kolom 5 : Diisi (✓) jika usulan risiko ditolak
- Kolom 6 : Diisi alasan jika usulan risiko ditolak

Format Daftar Rencana Kegiatan Pengendalian Yang Belum Terealisasi

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASI

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)

Tahun : (b)

Triwulan : (c)

No.	Rencana Kegiatan Pengendalian	Target Waktu	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Butir (b) : Diisi triwulan berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama kejadian/risiko yang terjadi

Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Form.

Pedoman Nomor 10

Kolom 4 : Diisi pernyataan risiko dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi

Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi

Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasikan rencana kegiatan pengendalian

Kolom 7 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan

Format Daftar Rencana Kegiatan Pengendalian Yang Belum Terealisasi

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASI

Nama Organisasi Perangkat Daerah : (a)

Tahun : (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Risiko yang direspons	Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Keterangan (Usulan/Komentar)
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama OPD/OPD
 Butir (b) : Diisi tahun berjalan
 Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 1 pada Form. 6
 Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 2 pada Form. Pedoman Nomor 6
 Kolom 3 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 9 Form. Pedoman Nomor 9
 Kolom 4 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 Form. Pedoman Nomor 10
 Kolom 5 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 9 Form. Pedoman Nomor 13
 Kolom 6 : Diisi Pemilik risiko
 Kolom 7 : Diisi keterangan apakah efektif atau tidak, dan tindakan lanjutan yang diperlukan

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko).
 Daftar risiko yang telah teridentifikasi terlampir. (*Daftar risiko mengacu pada Form. 1 dan 5 peraturan ini*).

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko
 - a. Identifikasi Risiko
3. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan(diisi nama unit kerja pemilik risiko)..... dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan tahun
2. Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.
1. Dasar
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
 - d. Surat Tugas/Surat Keputusan....(diisi jabatan pemilik risiko).... Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(diisi nama unit kerja pemilik risiko)..... triwulan tahun
 - e.(Dapat ditambahkan kebijakan lainnya yang mendukung manajemen risiko).....

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan ini Penerimaan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dengan ini disampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(diisi nama unit kerja pemilik risiko)..... triwulan tahun dengan uraian sebagai berikut:

Dari	:	Pemilik Risiko(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....
Kepada	:	Kepala....(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....
Nomor	:/...../.....
Tanggal	:
Form.	:	1 (satu) berkas

LAPORAN PEMILIK RISIKO
(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....
TRUWULAN TAHUN

b. Jumlah usulan risiko
 Jumlah usulan risiko sebanyak risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1		
2		
dst.		

c. Analisis Risiko
 1) Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko.
 2) Jumlah risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko terlampir. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Form. 6 peraturan ini)

d. Evaluasi Risiko
 Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...% dari ... risiko). Daftar risiko prioritas terlampir. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Form. 8 peraturan ini)

e. Kegiatan Pengendalian
 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian terlampir. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Form. 10 peraturan ini)
 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan sebanyak ... dari ...% dari ... kegiatan pengendalian.
 3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
 4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian terlampir. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Form. 11 peraturan ini)

f. Pemantauan Keterjadian Risiko
 Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan ... sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko terlampir. (Daftar kejadian risiko mengacu pada Form. 12 peraturan ini)

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Jabatan Pemilik Risiko

Tandatangan

Nama Pemilik Risiko

NIP.

- Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dengan ini disampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(diisi nama unit kerja pemilik risiko)..... triwulan tahun dengan uraian sebagai berikut:
1. Dasar
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
 - d. Surat Tugas/Surat Keputusan....(diisi jabatan pemilik risiko).... Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(diisi nama unit kerja pemilik risiko)..... triwulan tahun
 - e.(Dapat ditambahkan kebijakan lainnya yang mendukung manajemen risiko).....
 2. Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.
 3. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan(diisi nama unit kerja pemilik risiko)..... dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan tahun

Dari	:	Pemilik Risiko(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....
Kepada	:	Kepala....(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....
Nomor	:	706/...../.....
Tanggal	:
Form.	:	1 (satu) berkas

LAPORAN PEMILIK RISIKO
(diisi nama unit kerja pemilik risiko).....
TAHUN

g. Penetapan Selera Risiko
 Pemilik risiko menetapkan selera risiko sebesar Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak risiko

f. Pemantauan Kejadian Risiko
 Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan kejadian risiko terlampir. (Daftar kejadian risiko mengacu pada Form. 12 peraturan ini)

e. Kegiatan Pengendalian
 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.
 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.
 3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
 4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian terlampir. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Form. 11 peraturan ini)

d. Evaluasi Risiko
 Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (% dari ... risiko). Daftar risiko prioritas terlampir. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Form. 8 peraturan ini)

c. Analisis Risiko
 1) Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko.
 2) Jumlah risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko terlampir. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Form. 6 peraturan ini)

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1		
2		
dst.		

b. Jumlah usulan risiko
 Jumlah usulan risiko sebanyak risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko
 Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi terlampir. (Daftar risiko mengacu pada Form. 1 dan 5 peraturan ini).

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko

(*mengacu pada Form. 13 peraturan ini*) atau persen dari total risiko yang teridentifikasi.

h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak ... risiko (*mengacu pada Form. 13 peraturan ini*) atau persen dari total risiko yang teridentifikasi.

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Jabatan Pemilik Risiko

Tandatangan

Nama Pemilik Risiko

NIP.



Takenyon, diisi tanggal Masehi
diisi tanggal Hijriyah

Nomor : 706/...../.....
Sifat : Penting
Form. : 1 (satu) berkas
Perihal : laporan
penyenggaraan
manajemen risiko
triwulan ...tahun ...

Kepada
Yth, Bupati Aceh Tengah
di -
Takenyon

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada(diisi nama unit kerja *Pemilik risiko*)..... triwulan tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar
a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
c. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
d. Surat Tugas/Surat Keputusan.....(diisi jabatan pemilik risiko).... Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(diisi nama unit kerja pemilik risiko)..... triwulan tahun
e.(Dapat ditambahkan kebijakan lainnya yang mendukung manajemen risiko).....

2. Tujuan
Kegiatan penyusunan laporan pemantauan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pemilik Risiko yang memerlukan solusi/rekomendasi dan tata kelola dalam rangka pencapaian tujuan.

3. Ruang Lingkup
Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan(diisi nama unit kerja pemilik risiko)..... dilakukan terhadap kejadian

risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi terlampir. (Daftar risiko mengacu pada Form. 1 dan 5 peraturan ini).

b. Jumlah usulan risiko

Jumlah usulan/tambahan risiko yang teridentifikasi (jika ada) sebanyak..... risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/Ditolak)
1				
2				
dst.				

c. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...% dari ... risiko). Daftar risiko prioritas terlampir. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Form. 8 peraturan ini)

d. Kegiatan Pengendalian

1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah risiko.

2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian yang ada namun belum memadai sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah risiko.

3) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan ... sebanyak ... kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.

e. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan ... sebanyak ... kejadian.

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Jabatan unit kerja Pemilik risiko

Tandatangan dan Cap

Nama Pejabat

NIP.



Takegong, diisi tanggal Masehi
diisi tanggal Hijriyah

Nomor : 706/...../.....
Sifat : Penting
Form. : 1 (satu) berkas
Perihal : laporan penyelenggaraan manajemen risiko triwulan
..... tahun
Kepada
Yth, Bupati Aceh Tengah
di -
Takegong

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada(diisi nama unit kerja Pemilik risiko)..... tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Surat Tugas/Surat Keputusan....(diisi jabatan pemilik risiko).... Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(diisi nama unit kerja pemilik risiko)..... triwulan tahun
- e.(Dapat ditambahkan kebijakan lainnya yang mendukung manajemen risiko).....

2. Tujuan
Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemilik Risiko dalam mengelola dan sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah dalam Tata Kelola untuk membantu Pemilik Risiko mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup
Kegiatan ini dilakukan terhadap Pemilik Risiko atas risiko dan kegiatan pengendaliannya yang dilaksanakan selama tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko

- a. Identifikasi Risiko
 Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak risiko.
- b. Jumlah usulan risiko
 Jumlah usulan/tambahan risiko yang teridentifikasi (jika ada) sebanyak..... risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/Ditolak)
1				
2				
dst.				

c. Analisis risiko

- 1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak risiko atau% dari jumlah risiko.
- 2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak risiko atau% dari jumlah risiko.
- d. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak risiko (.....% dari ... risiko).
- e. Kegiatan Pengendalian
 Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan IV sebanyak kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak% dari kegiatan pengendalian.

- f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian.
- g. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak risiko atau persen dari total risiko yang teridentifikasi.

- h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak risiko atau persen dari total risiko yang teridentifikasi. Daftar risiko tersebut sebagai berikut:

No.	Risiko	Nilai Risiko	Nilai Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Usulan Kegiatan Pengendalian
1					
2					
dst.					

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Jabatan unit kerja Pemilik risiko

Tandatangan dan Cap

Nama Pejabat

NIP.

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

.....(diisi nama unit kerja Pemilik Risiko).....
TAHUN.....

Dalam rangka pencapaian tujuan pada(diisi nama unit kerja Pemilik Risiko)....., saya menyatakan:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penunangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko, serta rencana penanganan Risiko;

2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin;

4. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

Takenon,.....(diisi tanggal, bulan dan tahun penetapan)
Ditetapkan oleh:
.....Jabatan unit kerja Pemilik Risiko

Tandatangan dan Cap

.....Nama Pejabat

NIP.

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELLA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 22 September 2022

SEKREATIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY